



**PUTUSAN**

**Nomor 2766 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 TEUKU AGUSMANSYAH, ST, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 203 Desa Lapan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,
- 2 TEUKU MARTALISMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 203 Desa Lapan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,
- 3 CUT MELIA TRISNA PUTRI, A.Md., bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 203 Desa Lapan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Asisten Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor “Advokat & Konsultan Hukum Zahrul, S.H., dan Rekan” beralamat di Jalan Teratai Nomor. 1A Kampung Baru Kecamatan Baituraahman Kota Banda Aceh, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan:

- 1 CUT HIM, bertempat tinggal di Gampong Pantan Pange, Kecamatan Darulmakmur, Kabupaten Nagan Raya, diwakili oleh Ratna Wati kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2013,
- 2 T.R. ADAN Alias AZAN, bertempat tinggal di Gampong Nigan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

dan

- 1 T.R. UBAT, bertempat tinggal di Alu Pluman Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat,
- 2 ILYAS NAFI, bertempat tinggal di Gampong Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya,



- 3 AMRI HASAN, bertempat tinggal di Gampong Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya,
- 4 BAKHTIAR, bertempat tinggal di Gampong Kuta Baro-Jeuram Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya,
- 5 KHALID YASIN, bertempat tinggal di Gampong Kuta Baro-Jeuram Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya,
- 6 SAID BAKRI, bertempat tinggal di Gampong Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya,
- 7 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN ACEH, CQ. BUPATI NAGAN RAYA, cq. CAMAT SEUNAGAN, CQ. KEUCHIK/LURAH (atau nama lain) GAMPONG KUTA BARO, CQ. KEPALA DUSUN KUTA BARO GAMPONG KUTA BARO KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA, berkedudukan di Dusun Kuta Baro Gampong Kuta Baro-Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Aceh,
- 8 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN ACEH, CQ. BUPATI NAGAN RAYA, CQ. CAMAT SEUNAGAN, CQ. SEKRETARIS DESA/GAMPONG/KELURAHAN KUTA BARO KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA, berkedudukan di Gampong/Kelurahan Kuta Baro-Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Aceh,
- 9 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN ACEH, CQ. BUPATI NAGAN RAYA, CQ. CAMAT SEUNAGAN, CQ. KEUCHIK/LURAH (atau nama lain) KUTA BARO, KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA, berkedudukan di Gampong/Kelurahan Kuta Baro-Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Aceh,
- 10 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN ACEH, CQ. BUPATI NAGAN RAYA, CQ. CAMAT SEUNAGAN selaku



Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) KABUPATEN NAGAN RAYA, berkedudukan di Gampong Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Aceh,

11 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA, CQ. KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN NAGAN RAYA, berkedudukan di Jalan Poros Utama (Komplek Perkantoran Suka Makmue), Gampong Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Aceh,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III s/d XIII/Para Turut Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III s/d XIII/Para Turut Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas sepetak tanah sawah yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, seluas 372 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama Tjut Usman sebagaimana yang tertuang dalam Surat Akta Hibah Nomor 219/SNG/2009 tanggal 23 Juli 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Teuku Marta Lismansyah, ST selaku Penggugat II;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Tjut Usman;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Tgk. Nafi;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Lorong;

- 2 Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah atas sepetak tanah sawah yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, seluas 372 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan hibah dari orang tuanya



yang bernama Tjut Usman sebagaimana yang terutang dalam Surat Akta Hibah Nomor 220/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Cut Melia Trisna Putri, Amked selaku

Penggugat III;

- Sebelah Selatan : dengan Tanah Teuku Agus Mansyah, ST selaku

Penggugat I;

- Sebelah Timur : dengan Tanah Tgk. Nafi;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Lorong;

- 3 Bahwa Penggugat III adalah pemilik sah atas sepetak tanah sawah yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, seluas 372 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama Tjut Usman sebagaimana yang terutang dalam Surat Akta Hibah Nomor 218/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : dengan Tanah Rencana Lorong;
- Sebelah selatan : Teuku Marta Lismansyah, ST selaku Penggugat II;
- Sebelah timur : dengan Tanah Tgk.Hanafi;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Lorong;

- 4 Bahwa sesuai dengan surat-surat akta hibah pada poin 1, 2, dan 3, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat XII, sehingga tanah tersebut seluruhnya menjadi tanggungjawab masing-masing Para Penggugat, selanjutnya selaku penerima hibah dari orang tuanya yang bernama Tjut Usman;

- 5 Bahwa, akan tetapi Tergugat I yang masih merupakan adik kakak para Penggugat (alm Teuku Raja Pulo), dengan inisiatif sendiri menjual sebagian tanah tersebut dengan luas 712,5 m<sup>2</sup> kepada Tergugat II sebagaimana tertuang di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ikut di setujui oleh Tergugat III selaku wali Tergugat I yang di saksikan oleh Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat IX selaku Keuchik Desa Kuta Baro, tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Namun dalam surat tersebut salah satu saksi yang masih merupakan paman Para Penggugat yang bernama Raja Wali yang



sekaligus merupakan wali dari Tergugat I tidak membubuhi tandatangannya dengan alasan “ia-nya mengetahui sebenarnya sebagian tanah yang di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II masih merupakan bagian milik sah dari Para Penggugat”;

6 Bahwa, adapun rincian sebagian tanah Para Penggugat yang telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sebagai berikut ;

- Penggugat I dengan luas  $\pm 232 \text{ m}^2$  (8 m x 29 m) di bagian yang menghadap dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dengan Tanah Teuku Marta Lismansyah, ST selaku Penggugat II;
  - Sebelah Selatan : dengan Tanah sisa milik Teuku Agus Mansyah, ST selaku Penggugat I;
  - Sebelah Timur : dengan Tanah Tgk. Nafi;
  - Sebelah Barat : dengan Jalan Lorong;
- Penggugat II dengan luas  $\pm 340.50 \text{ m}^2$  (12 m x 28.375 m) di bagian yang menghadap dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dengan Tanah Cut Melia Trisna Putri, Amked selaku Penggugat III;
  - Sebelah Selatan : dengan Tanah Teuku Agus Mansyah, ST selaku Penggugat I;
  - Sebelah Timur : dengan Tanah Tgk. Nafi;
  - Sebelah Barat : dengan Jalan Lorong;
- Penggugat III dengan luas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (5 m x 28 m) di bagian yang menghadap dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : dengan tanah Raja Wali;
  - Sebelah selatan : dengan Tanah Teuku Marta Lismansyah, ST selaku Penggugat II;
  - Sebelah timur : dengan Tanah Tgk. Nafi;
  - Sebelah Barat : dengan Jalan Lorong;

Jumlah Sebagian Tanah Penggugat I ditambah jumlah sebagian tanah Penggugat II dan ditambah jumlah sebagian tanah Penggugat III  $\pm 712,5 \text{ m}^2$ ;



- 7 Bahwa, inisiatif dan perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebagian tanah kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat karena telah menghilangkan hak Para Penggugat;
- 8 Bahwa, begitu juga tindakan Tergugat II yang membeli sebagian tanah milik Para Penggugat dari Tergugat I selaku penjual, tanpa berusaha mencari tahu latar belakang dan kedudukan Tergugat I selaku penjual dan Para Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah dengan serta merta langsung membeli sebagian tanah milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat karena telah menghilangkan hak Para Penggugat;
- 9 Bahwa, sama halnya pula dengan tindakan Tergugat III, Tergugat VII karena pribadi, Tergugat X karena jabatan, dan Tergugat VI yang sama sekali tidak mengetahui tetapi tidak berusaha mencari tahu latar belakang dan kedudukan Tergugat I selaku penjual sebagian tanah serta Para Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah tersebut, dengan serta merta Tergugat III langsung mendudukan diri sebagai wali yang menyetujui, Tergugat VII karena pribadi Tergugat X karena jabatan dan Tergugat Tergugat IV langsung mendudukan diri sebagai saksi atas perbuatan jual beli sebagian tanah milik Para Penggugat yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 November 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat karena telah menghilangkan hak Para Penggugat;
- 10 Bahwa, tidak berbeda dengan tindakan mengetahui dari Tergugat XI yang sebenarnya sebagai Kepala Desa/Geuchik tidak berwenang untuk itu dan Tergugat XI yang mendudukan diri sebagai saksi atas perbuatan jual beli sebagian tanah milik Para Penggugat antara Penggugat I dan II, di mana sesungguhnya sejak awal telah mengetahui latar belakang dan kedudukan Para Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah sebagaimana pernah diterangkan dalam Surat Hibah tanggal 24 Juni 2009, Surat Akta Hibah Nomor 219/SNG/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Akta Hibah Nomor 220/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan surat Akta Hibah Nomor 218/ SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009, jelas Tergugat XI dan Tergugat IX tidak teliti dan telah melanggar





ketentuan aturan hukum yang berlaku sebab telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya hak Para Penggugat. Karena Surat Jual Beli Tanah tanggal 5 November 2009 sebelumnya tidak di konfrontir dengan surat hibah dan surat akta hibah milik Para Penggugat;

11 Bahwa, dengan Surat Jual Beli Tanah tanggal 5 November 2009 yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tersebut, oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawanhukum pula kemudian mengajukan pembuatan Akta Jual Beli kepada Tergugat XII selaku PPAT Kecamatan Seunagan dan oleh Tergugat XII tanpa meneliti secara seksama sebelumnya lantas menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 292/2009, tanggal 25 November 2009 atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

12 Bahwa, tindakan tanpa peneliti secara seksama, Tergugat XII selaku pejabat yang berwenang yang sebenarnya dari awal juga telah mengetahui latar belakang dan kedudukan Para Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah sebagai mana pernah diterangkan dalam Surat Akta Hibah Nomor 219/SNG/2009 tanggal 23 Juli 2009 dan Surat Akta Hibah Nomor 218/SNG/2009 tanggal 13 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat XII sendiri merupakan perbuatan yang berwenang-wenang dan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian berupa hilangnya hak Para Penggugat. Seharusnya Tergugat XII selaku PPAT Kecamatan Seunagan secara seksama meneliti dan menelaah kembali atas Jual Beli Tanah, tanggal 5 November 2009 kemudian di konfrontir dengan surat hibah dan surat akta hibah milik Para Penggugat;

13 Bahwa, sedangkan perbuatan Tergugat III yang mendudukan diri sebagai pihak penyetujuan dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IV yang menduduki diri sebagai saksi di dalam Akta Jual Beli Nomor 292/2009, tanggal 25 November 2009 jelas juga merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Tergugat karena telah ikut menghilangkan hak Para Penggugat, Dimana Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII baik mengetahui ataupun tidak tetapi tidak pernah berusaha mencari tahu latar belakang dan kedudukan Tergugat I selaku penjual sebagian tanah dan Para Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah, sementara Tergugat V dan Tergugat VI, telah tidak teliti yang sebenarnya sejak awal telah mengetahui latar belakang dan kedudukan Para Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah sebagaimana yang pernah di terangkan pada Surat Akta Hibah Nomor 219/



SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 serta Surat Akta Hibah Nomor 218/ SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009;

- 14 Bahwa, dalam Akta Jual Beli Nomor 292/2009 tanggal 25 November 2009 tanpa penelitian yang di terbitkan oleh Tergugat XII, juga mencantumkan nama Raja Wali yang masih merupakan paman Para Penggugat sekaligus merupakan wali dari Tergugat I tidak membubuhi tanda tangan nya dengan alasan ia-nya mengetahui sebenarnya objek tanah yang tertera dalam akta jual beli tersebut masih merupakan bagian milik sah dari Para Penggugat;
- 15 Bahwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah sebagai tanah tersebut juga oleh Tergugat II lalu memasang patok beton persegi permanen di masing-masing sudut di sebagian tanah tersebut;
- 16 Bahwa, semakin bertentangan dengan hukum dan jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa kehilangan hak Para Penggugat dikala Tergugat XI secara melawan hukum membatalkan Surat Akta Hibah Nomor 219/SNG/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Akta Hibah Nomor 220/ SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Surat Akta Hibah Nomor 218/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Para Penggugat melalui Surat Nomor 71/ KB/NR/IV/2010, tertanggal 26 April 2010 yang di tujukan kepada Tergugat XII;
- 17 Bahwa, tindakan Tergugat X, Tergugat IX dan Tergugat VIII tanpa mencari tahu untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan Tergugat XI dalam hal membatalkan surat akta hibah atas nama Para Penggugat tersebut dan tanpa berusahamencari tahu untuk mengteahui kedudukan dan kewenangan masing-masing pula, Tergugat X, Tergugat IX dan Tergugat VIII dengan serta merta langsung menduduki diri sebagai saksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor 71/KB/NR/IV/2010, tanggal 26 April 2010, jelas telah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa kehilangan hak karena menyangkut dengan pembatalan Surat Akta Hibah merupakan wewenang Mahkamah Syari'ah Meulaboh;
- 18 Bahwa, selanjutnya dengan landasan Akta Jual Bali Nomor 292/2009 tanggal 25 November 2009 yang telah batal demi hukum sejak awal atau setidaknya-tidaknya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum itu pula oleh Tergugat II kemudian memohon hak atas sebidang tanah dengan luas 778 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa





Kuta Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya yang tidak lain adalah sebagian milik Para Penggugat kepada Tergugat XIII;

19 Bahwa, oleh Tergugat XIII selanjutnya mengukur dan menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 01.14/PPL/068/2011 tanggal 17 Februari 2011 Luas 77 m<sup>2</sup>, NIB.01.14.02.03.00136 yang sedang dalam masa pengumuman Nomor 58/300-5/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 saat itu;

20 Bahwa, pengajuan permohonan hak oleh Tergugat II, termasuk pelaksanaan pengumuman Peta Bidang Tanah Nomor 01.14/PPL/068/2011 tanggal 17 Februari 2011 tidak diketahui langsung akan tetapi oleh Para Penggugat mengetahui setelah menerima surat dari Tergugat XIII, Nomor 183/600-13/IV/2011, tanggal 26 April 2011, hal sanggahan atas permohonan hak atas tanah an. Tergugat II dimana sebelumnya ayah Para Penggugat yang bernama Tjut Usman selaku pemberi Hibah melayangkan surat Sanggahan Berupa Himbauan Penundaan Penerbitan Sertifikat Tergugat II tanggal 14 Maret 2011;

21 Bahwa, selain mengetahui adanya pengajuan permohonan hak oleh Tergugat II, termasuk pelaksanaan pengumuman Peta Bidang Tanah Nomor 01.14/PPL/068/2011 tanggal 17 Februari 2011, di dalam surat dari Tergugat XIII, Nomor 183/600-13/IV/2011, tanggal 26 April 2011 itu juga, Para Penggugat diminta untuk melengkapi kekurangan data berupa fotocopy akta hibah Para Penggugat yang saat itu di lampirkan di dalam surat sanggahan berupa himbauan penundaan penerbitan sertifikat Tergugat II tanggal 14 maret 2011 hanya bagian halaman 1 dan 7 saja, maka Para Penggugat saat itu di wakili oleh orang tuanya yang bernama Tjut Usman lalu melengkapi kekurangan tersebut dengan mengirimkan kembali Surat tertanggal 2 Mei 2011, hal susulan untuk melengkapi atas surat tanggal 14 Maret 2011, berupa tambahan fotocopy akta hibah Para Penggugat bagian halaman 2 s/d 6;

22 Bahwa, apa yang diminta telah di penuhi oleh Para Penggugat, akan tetapi Tergugat XIII secara sewenang-wenang tanpa alasan dan dasar hukum yang diketahui oleh Para Penggugat tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 Tahun 2011 atas nama Tergugat II. Tindakan Tergugat XIII yang secara serta merta melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II tanpa melakukan cros-check kembali latar belakang dan kedudukan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas sebagian tanah yang berpekara merupakan



perbuatan yang melawan dengan kaedah hukum yang berlaku yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

23 Bahwa, perbuatan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, baik karena pribadi maupun jabatan dan Tergugat IV yang membubuhi tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui sebagaimana diterangkan pada Surat Jual Beli Tanah tanggal 5 November 2009 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Karena seharusnya Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat IV, dan Tergugat XI ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terlebih dahulu melakukan pengecekan kembali perbuatan objek yang di perjual-belian antara Tergugat I dengan Tergugat II sebelum membubuhi tanda tangan pada Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 5 November 2009 yang disodorkan oleh Tergugat II sebagai dasar penerbit Surat Akta Jual Beli Nomor 292/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Tergugat II, baik kepada Instansi Kelurahan maupun kecamatan selaku kantor PPAT;

24 Bahwa, begitu sebaliknya perbuatan Tergugat XII yang telah menerbitkan Akta Jual beli Nomor 292/2009 tanggal 25 November 2009 serta perbuatan Tergugat III pembubuh tanda tangan sebagai penyetuju dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IV secara pribadi yang ikut membubuhi tanda tangan sebagai pihak saksi pada Akta Jual Beli tersebut juga merupakan yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Karena seharusnya Tergugat XII, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat IV ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama juga melakukan hal yang sama, yakni mengecek kembali atas Surat Jual Beli Tanah, tanggal 5 November 2009 yang disodorkan oleh Tergugat II sebagai dasar penerbit Akta Jual Beli Nomor 292/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Tergugat II, baik kepada instansi kelurahan maupun kecamatan selaku kantor PPAT untuk mencegah timbulnya akibat hukum yang merugikan bagi pihak lain ;

25 Bahwa, namun mengecek yang disebut pada poin 23 dan 24 di atas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat III, Tergugat V, sehingga perbuatan Para Penggugat ini secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena telah menggugurkan dan menghilangkan hak Para Penggugat



sebagai pemilik yang sah terhadap tanah tersebut. Apalagi mengingat dengan rentang waktu surat hibah dan surat akta hibah atas nama Para Penggugat terbut hanya berkisar antara 4 (empat) s/d 5 (lima) sebelum surat jual beli tanah, tertanggal 5 November 2009 dan surat akta Jual beli Nomor 292/2009 di tandatangani, tentunya para Tergugat-Tergugat ini, terutrama Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII sesungguhnya dipastikan belum lupa kalau sebagian tanah yang din jual oleh Tergugat I, kepada Tergugat II adalah pemilik sah Para Penggugat;

- 26 Bahwa, kemudian Tergugat XIII menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat II. Dalam hal ini Tergugat XIII ini dengan serta merta berlandaskan Akta Jual Beli Nomor 292/2009 tanggal 25 November 2009 yang tidak sah dan berkuat hukum, melakukan peralihan sebagian hak atas tanah milik Para Penggugat beralih kepemilikan kepada Tergugat II melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 tidak sah dan berkuat hukum dan Perbuatan Tergugat XIII ini tersebut jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga Tergugat XIII harus menanggung kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan peralihan sebagian hak tersebut;
- 27 Bahwa, akibat dari tindakan Para Penggugat telah menyebabkan Para Penggugat banyak mengeluarkan biaya untuk mengurus/menyelesaikan secara hukum atas sebagian tanah berpekara dan teraniaya karena pikiran maupun perasaan Para Penggugat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan sebagian hak serta telah kehilangan banyak waktu untuk mengurus/menyelesaikan secara hukum sebagian tanah berpekara ini sehingga membuat pekerjaan terlantar yang akhirnya menghilangkan pendapatan sehari-hari;
- 28 Bahwa, oleh karena itu tindakan Para Penggugat tanpa hak serta tanpa dasar hukum yang jelas sehingga mendatangkan kerugian berupa hilangnya sebagian hak Para Penggugat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*unrechtmatigdaad*), maka kepada Para Tergugat harus menanggung secara renteng kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;



29 Bahwa, kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dimaksud berupa kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

a Penggugat I:

- Kerugian materiil: tanah seluas  $\pm 232 \text{ m}^2$  (8 m x 29 m) dengan taksiran harga sekarang  $\pm \text{Rp}110.000,00$  per meter persegi  $= 232 \text{ m}^2 \times \text{Rp}110.000,00 = \text{Rp}25.520.000,00$ ;
- Kerugian untuk biaya-biaya pengurusan/penyelesaian hukum atas tanah perkara sebesar  $\text{Rp}15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);
- Kerugian immateriil dimana perkara ini telah membuat pikiran maupun perasaan Para Tergugat terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak serta telah kehilangan banyak waktu untuk mengurus/menyelesaikan secara hukum tanah yang berpekar ini yang sehingga pekerjaan terganggu yang akhirnya menghilangkan pendapatan sehari-hari Penggugat I yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang  $\text{Rp}50.000.000,00$  (lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian Penggugat I:  $\text{Rp}25.520.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 + \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}90.520.000,00$  (sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

b Penggugat II:

- Kerugian materiil: tanah seluas  $\pm 340.50 \text{ m}^2$  (12 m x 28.375 m) dengan tafsiran harga sekarang  $\text{Rp}110.000,00$  per meter persegi  $340.50 \text{ m}^2 \times \text{Rp}110.000,00 = \text{Rp}37.455.000,00$ ;
- Kerugian untuk biaya-biaya pengurusan/penyelesaian hukum atas tanah perkara sebesar  $\text{Rp}15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);
- Kerugian immateriil dimana perkara ini telah membuat pikiran maupun perasaan Para Penggugat terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan haknya serta merta telah kehilangan banyak waktu untuk mengurus/penyelesaian secara hukum tanah perkara ini yang sehingga pekerjaan terganggu yang akhirnya menghilangkan pendapatan sehari-hari Penggugat II yang tidak dapat dinilai, namun patut



diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00  
(lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian Penggugat II: Rp37.455.000,00 + Rp15.000.000,00 +  
Rp50.000.000,00 = Rp102.455.000,00 (seratus dua juta empat ratus lima  
puluh lima ribu rupiah);

c. Penggugat III:

- Kerugian materiil: tanah seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (5 m x 28 m) dengan taksiran harga sekarang  $\pm$  Rp110.000,00 per meter persegi  $= 140 \text{ m}^2 \times$  Rp110.000,00 = Rp15.400.000,00;
- Kerugian untuk biaya-biaya pengurusan/penyelesaian hukum atas tanah terpekara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Kerugian immateriil dimana perkara ini telah membuat pikiran maupun perasaan Para Penggugat terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak serta merta telah kehilangan banyak waktu untuk mengurus/menyelesaikan secara hukum tanah terpekara ini yang sehingga pekerjaan terganggu yang akhirnya menghilangkan pendapatan sehari-hari Penggugat III yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian Penggugat III: Rp15.400.000,00 + Rp15.000.000,00 +  
Rp50.000.000,00 = Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu  
rupiah);

Total kerugian Para Penggugat Rp90.520.000,00 + Rp102.455.000,00 +  
Rp80.400.000,00 = Rp273.375.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga  
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

30 Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, oleh Para Penggugat melalui ayahnya yang bernama Tjut Usman telah melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan melakukan musyawarah untuk mufakat melalui pertemuan di rumah alm. Cut Saleha tanggal 10 April 2010 yang di hadiri oleh di antaranya ayah penggugat sendiri, Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka penyelesaian sebagian tanah perkara ini. Namun kenyataannya Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah berkemauan berkelakuan baik dalam hal ini. Ketidak mauan baik ini, menunjukkan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah tidak beritikad baik



untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui pengembalian sebagian hak atas tanah Para Penggugat secara sukarela;

31 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

32 Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan dipenuhi hak-hak Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Meulaboh menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak milik sah dari Para Penggugat, serta dengan adanya kekhawatiran akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat II, maka sudah selayaknya untuk ditetapkan dan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah seluas 778 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 Tahun 2011 atas nama Tergugat II;

33 Bahwa agar para Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

34 Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan inidapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

35 Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;





- 2 Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat dalam perbuatan melawan hukum (*unrechtmatigdaad*);
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- 4 Menyatakan menurut hukum:
  - a Sepetak tanah sawah seluas 372 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dengan tanah T. Marta Lismansyah, ST yang juga Penggugat II;
    - Sebelah Selatan : dengan tanah Tjut Usman;
    - Sebelah Timur : dengan tanah Tgk. Nafi;
    - Sebelah barat : dengan jalan Lorong;
  - b Sepetak tanah sawah seluas 372 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dengan tanah Cut Melia Trisna Putri, amkeb yang juga Penggugat III;
    - Sebelah Selatan : dengan tanah Agus Mansyah, ST yang juga Penggugat I;
    - Sebelah Timur : dengan tanah Tgk. Nafi;
    - Sebelah Barat : dengan jalan Lorong;
  - c Sepetak tanah sawah seluas 248 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari Penggugat III, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dengan tanah rencana lorong;
    - Sebelah Selatan : T. Marta Lismansyah, ST yang juga Penggugat II;
    - Sebelah Timur : dengan tanah Tgk, Hanafi;
    - Sebelah Barat : dengan jalan Lorong;
- 5 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Hibah 24 Juni 2009 atas nama masing-masing Para Penggugat;



6 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Akta Hibah Nomor 219/SNG/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Penggugat I, Surat Akta Hibah Nomor 220/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Penggugat II dan surat Akta Hibah Nomor 218/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Penggugat III;

7 Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah Para Penggugat yang telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat I dengan luas .....± 232 m<sup>2</sup> (8 m x 29 m);
- Penggugat II dengan luas .....± 232 m<sup>2</sup> (8 m x 29 m);
- Penggugat III dengan luas .....± 140 m<sup>2</sup> (5 m x 28 m);

Jumlah sebagian tanah Penggugat I ditambah Jumlah sebagian tanah Penggugat II dan ditambah jumlah sebagian tanah Penggugat III ± 712,5 m<sup>2</sup> adalah sebagian milik sah masing-masing Para Penggugat yang tidak terpisahkan dengan tanah sebagaimana yang di terangkan dalam Surat Akta Hibah Nomor 219/SNG/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Penggugat I, Surat Akta Hibah Nomor 220/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Penggugat II dan Surat Akta Hibah Nomor 218/SNG/2009 tanggal Juli 2009 atas nama Penggugat III;

8 Menyatakan Jual beli atas sebagian tanah milik Para Penggugat yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum ;

9 Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Jual Beli tanggal 5 November 2009 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ikut di setuju oleh Tergugat III dan di saksikan oleh Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat IV, serta diketahui oleh Tergugat XI;

10 Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 292/2009, tanggal 25 November 2009 atas nama Tergugat I Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Tergugat XII dan setuju oleh Tergugat III serta di saksikan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IV tidak sah dan tidak berkuatan hukum;

11 Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan sebagian tanah milik Para Penggugat dan mencabut semua patok yang telah di tanam oleh Tergugat II di atas sebagian tanah milik Para Penggugat;

12 Menyatakan Surat Nomor 71/KB/NR/IV/2010, tertanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat XI perihal pembatalan Surat Akta Hibah Nomor



219/SNG/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Akta Hibah Nomor 220/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Surat Akta Hibah Nomor 218/SNG/2009 tanggal 13 Juli 2009 atas nama masing-masing PARA Penggugat yang di tujukan kepada Tergugat XII dan disaksikan oleh Tergugat X, Tergugat IX dan Tergugat VIII tidak sah dan tidak berkuatan hukum ;

13 Menyatakan peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat XIII tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

14 Memerintahkan Tergugat XII untuk mencabut Akta Jual Beli Nomor 292/2009, tanggal 25 November 2009;

15 Menyatakan kerugian Penggugat I secara materiil dan immateriil sebesar Rp90.520.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kerugian Penggugat II secara materiil dan immateriil sebesar Rp102.455.000,00 (seratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kerugian Penggugat III secara materiil dan immateriil sebesar Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

16 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian atas kerugian materiil dan immateriil masing-masing kepada Penggugat I sebesar Rp90.520.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kepada Penggugat I sebesar Rp102.455.000,00 (seratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kepada Penggugat III Sebesar Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

17 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dikeluarkan terhadap harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak para Penggugat dan terhadap sebidang tanah seluas 778 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 Tahun 2011 atas nama Tergugat II;

18 Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / per hari, jika Tergugat-Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;



19 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

20 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

21 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 09/PDT.G/ 2012/PN.MBO. tanggal 9 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan:
  - a Sepetak tanah sawah seluas 372 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari Penggugat I;
  - b Sepetak tanah sawah seluas 372 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari Penggugat II;
  - c Sepetak tanah sawah seluas 248 m<sup>2</sup> yang terletak yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari Penggugat III;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Hibah 24 Juni 2009 atas nama masing-masing Para Penggugat;
- 5 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat akta hibah atas nama Penggugat masing-masing;
- 6 Menyatakan sebagian tanah seluas ± 712,5 m<sup>2</sup> adalah milik sah masing-masing Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - Penggugat I dengan luas .....± 232 m<sup>2</sup> (8 m x 29 m);
  - Penggugat II dengan luas .....± 232 m<sup>2</sup> (8 m x 29 m);
  - Penggugat III dengan luas .....± 140 m<sup>2</sup> (5 m x 28 m);



- 7 Menyatakan Jual beli atas sebagian tanah milik Para Penggugat yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum;
- 8 Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Jual Beli tanggal 5 November 2009 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 9 Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 292/2009, tanggal 25 November 2009 atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 10 Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan sebagian tanah milik Para Penggugat dan mencabut semua patok yang telah di tanam oleh Tergugat II;
- 11 Menyatakan Surat Nomor 71/KB/NR/IV/2010, tertanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat XI perihal pembatalan surat akta hibah atas nama masing-masing Para Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 12 Menyatakan peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 Tahun 2011 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 13 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
- 14 Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- 15 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.926.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Terbanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 02/ PDT/2014/PT.BNA. tanggal 19 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 09/Pdt.G/2012/ PN-MBO tanggal 09 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- 3 Menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 09/Pdt.G/2012/PN-MBO;
- 4 Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.MBO. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Para/Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2014 Kemudian Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.

- 1 Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 02/ PDT/2014/PT.BNA, tertanggal 19 Mei 2014, Halaman 10, Paragraf I, yang menyatakan bahwa sengketa yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa tanah warisan Tjut Agam, yang disengketakan oleh anak-anak Tjut Usman (Para Penggugat) dengan Cut Him. Karena *Judex Facti* telah mendasarkan pada pertimbangan fakta-fakta yang tidak sesungguhnya terungkap baik berdasarkan pengakuan masing-masing para pihak, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dimuka perisidangan;
- 2 Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi I dalam Sanggahan/ jawaban tertanggal 24 November 2012, hal. 1 paragraf I s/d hal. 2





terhadap gugatan Para Pemohon Kasasi mendalilkan "Pada tahun 1948 Ayah kami Cut Agam membagikan harta warisan yaitu tanah sawah dan perkarangan lampoh kepada ketiga anaknya, yaitu:

- 1 Teuku Raja Pulo mendapat:
  - a Perkarangan (lampoh) dengan luas 25 x 50 meter;
  - b Tanah sawah 4 piring dengan luas 65 x 48 meter;
- 2 Cut Saleha mendapat:
  - a Perkarangan (lampoh) dengan luas 25 x 50 meter;
  - b Tanah sawah 2 piring dengan luas 45 x 52 meter;
- 3 Cut Him (Termohon Kasasi I) mendapat:
  - a Perkarangan (lampoh) dengan luas 25 x 50 meter;
  - b Tanah sawah 4 piring dengan luas 46 x 56 meter";

- 1 Bahwa terhadap dalil tanah sawah Cut Agam telah dibagi sama sekali Para Pemohon Kasasi tidak menbantah dengan kata lain telah mengakui benar. Hanya saja mengenai siapa yang bagi dan luasnya yang tidak benar sebagaimana hal ini dinyatakan dalam replik tertanggal 15 Januari 2013, angka 6 yang pokoknya " bagian pembagian harta warisan alm. Cut Agam, khususnya tanah sawah yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya kepada kakek Para Pemohon Kasasi, alm. Cut Saleha dan Termohon Kasasi I masing-masing bukanlah 4 (empat) piring/petak, melainkan 2 (dua) piring/petak, dengan catatan kakek Para Pemohon Kasasi mendapat bagian sedikit lebih besar luasnya dari bagian Termohon Kasasi I, yakni 35 m x 65 m dan alm. Cut Saleha mendapat bagian sedikit lebih luas dari bagian kakek Para Pemohon Kasasi. Sedangkan bagian Termohon Kasasi I sedikit lebih kecil luasnya dari bagian kakek Para Pemohon Kasasi. Dan bagian masing-masing ini bukan atas pembagian yang dilakukan oleh alm. Cut Agam tetapi dilakukan oleh kakek Para Pemohon Kasasi bersama Termohon Kasasi I yang ikut disaksikan oleh Rajawali (adik ayah Para Pemohon Kasasi) setelah meninggalnya alm. Wan Fatimah (istri Cut Agam) pada tahun sekitar 1980 (vide: replik, tertanggal 15 Januari 2013, Angka 8)";



- 2 Bahwa juga telah diakui oleh Termohon Kasasi I dalam sanggahan/ jawabannya tertanggal 24 November 2012, Hal. 2 baris kalimat ke 9 bahwa “setelah ayah kami meninggal dan mamak kami meninggal tahun 1980 kami bertiga tidak ada yang menjadi masalah semua lancar tertib dan aman-aman saja”. Dan dalam hal ini oleh Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak membantah dalam repliknya tertanggal 15 Januari 2013 atau dengan kata lain mengakui benar;
- 3 Bahwa juga telah diakui oleh Termohon Kasasi I sendiri dalam sanggahan/ jawabannya tertanggal 24 November 2012, Hal. 2 baris kalimat ke 20 “bahwa milik saya pernah saya gadaikan pada saudara Zaman AR 58 tahun selama 3 tahun dari tahun 1981 s.d 1984 tidak ada yang mengganggu” dan trntang ini oleh Para Pemohon Kasasi dalam Repliknya tertanggal 15 Januari 2013, Angka 11, juga telah mengakui benar, bahkan sebenarnya turut pula digadaikan kepada kakak tertua Ayah Para Pemohon Kasasi yang bernama Cut Mutia juga tanpa gangguan dari siapapun;
- 4 Bahwa disamping itu, berdasarkan fakta di muka persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat dari Para Pemohon Kasasi dan keterangan saksi baik dari Para Pemohon Kasasi maupun dari Termohon Kasasi I telah nyata pula benar pembagian tanah warisan Cut Agam telah dilakukan (vide: keterangan saksi Karneini Bin Zainal Abidin, Samsul Kamal Bin Ibrahim) yang dipatok oleh alm. T. R. Pulo (vide: pengakuan Termohon Kasasi I pada Hal.3, angka 6 baris kalimat 3 dan 4, Sanggahan/duplik, tertanggal 25 Januari 2013) bersama Termohon I dan saksi Rajawali (vide: bukti P-1 Angka 1 dan P-3, keterangan saksi Cut Mutia dan Rajawali). Termasuk tentang Termohon Kasasi I menggadaikan tanah sawah bagian warisannya kepada Zaman AR dan Cut Mutia tanpa ada yang marah dan protes dari siapapun juga termasuk dari Para Pemohon Kasasi maupun Ayah Para Pemohon Kasasi, bahkan bukan hanya gadai kepada Zaman AR dan Cut Mutia melainkan juga pernah disewakan kepada Karneini Bin Zainal Abidin (vide: keterangan saksi Cut Mutia, Zaman AR, Karneini Bin Zainal Abidin dan Samsul Kamal Bin Ibrahim)



- 5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopyan Idris Bin Idris dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya “saat saksi garap bersama orang tuanya sekitar tahun 1972 s/d 1973 atas dasar sewa dimana sewanya dibayar kepada Raja Pulo, tidak pernah mendengar tanah warisan milik Alm. Cut Agam telah dibagi-bagi melalui pembagian warisan ataupun melalui hibah kebeberapa orang” dan keterangan saksi Karneini Bin Zainal Abidin, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan “bahwa saksi pernah menggarap tanah sawah Cut Him berdasarkan sewa dari Cut Him selama 1 tahun pada tahun 1985 dengan harga sewa lebih kurang 6 nalah padi”, sekiranya dapat menjadi persangkaan untuk melemahkan dalil Termohon Kasasi I tentang alm. Cut Agam yang membagi tanah warisannya pada tahun 1948 dan sebaliknya menguatkan benar dalil Para Pemohon Kasasi bahwa pembagiannya dilakukan oleh kakek Para Pemohon Kasasi selaku anak lelaki tertua bersama Termohon Kasasi I yang ikut disaksikan oleh saksi Rajawali setelah meninggalnya Almh. Wan Fatimah pada tahun sekitar 1980. Serta berdasarkan saksi Karneini Bin Zainal Abidin juga yang pada pokoknya “bahwa dilihat dari petak-petak tanah bagian Cut Him dengan Raja Pulo, maka yang lebih panjang adalah milik Raja Pulo”, sekiranya juga dapat pula menjadi persangkaan bahwa benar dalil Para Pemohon Kasasi tentang kakek Para Pemohon Kasasi mendapat bagian sedikit lebih besar luasnya dari bagian Termohon Kasasi I, yakni 35 m x 65 m;
- 6 Bahwa selanjutnya dalam sanggahan/jawabannya tertanggal 24 November 2012, Hal. 2 baris kalimat ke 16, berdasarkan pengakuannya bahwa “tanah saya (Cut Him) tanah perkarangan (lampoh) saya jual ke Rajawali anak cut Bang Raja Pulo” dan hal ini telah diakui benar oleh Para Pemohon Kasasi. Bahkan malah bukan hanya tanah perkarangan (lampoh), melainkan termasuk bagian 2 (dua) piring/ petak tanah sawah warisan dari CUT AGAM setelah digadai kepada Zaman AR dan Cut Mutia kemudian dijual oleh Termohon Kasasi I kepada saksi Rajawali pada tahun 1991 sebagaimana dinyatakan oleh Para Pemohon Kasasi di dalam Replik, tertanggal 15 Januari 2013, angka 10;



- 7 Bahwa tentang fakta tanah perkarangan (lampoh) dan tanah sawah bagian warisan milik Termohon Kasasi I telah dijual semua kepada saksi Rajawali sekiranya juga sebagaimana telah terbukti dengan Termohon Kasasi I telah menerima pembayaran uang jual beli tersebut dari saksi Rajawali sebagaimana diterangkan pada bukti Surat Kuitansi tertanggal 27 Maret 1991, 6 Agustus 1991 dan 7 Agustus 1991 (P-14, P-15 dan P-16) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Banta Idi Bin. T. Usman, Cut Mutia dan Rajawali di muka persidangan yang tidak dibantah oleh Termohon Kasasi I sendiri maupun melalui saksi-saksinya. Termasuk saksi Samsul Kamal Bin Ibrahim sendiri (saksi Termohon Kasasi I) membenarkan fakta tersebut, disamping saksi ini juga menerangkan sebagian dari tanah sawah yang dibeli oleh saksi Rajawali dari Termohon Kasasi I tersebut telah dijual kepada Lutfi, dimana saksi ini ikut sebagai saksi selaku Keuchik/ Kepala Desa dalam jual beli tersebut tanpa ada yang berkeberatan. Dan malah berdasarkan Bukti Surat P.7-a. dan P.7-b pula dengan menyebut batas sebelah utara dengan tanah saksi T. Rajawali membuktikan Termohon Kasasi I sendiri telah mengakui tanah sawah yang dulunya bagian warisan milik Termohon Kasasi I telah beralih menjadi milik saksi T. Rajawali;
- 8 Bahwa dengan milik Termohon Kasasi I telah dijual semua kepada saksi Rajawali dan oleh saksi Rajawali telah dijualnya sebagian kepada Lutfi tanpa ada yang berkeberatan serta sebelum dijualnya, oleh Termohon Kasasi I sendiri pernah menggadaikannya kepada saksi Zaman AR dan saksi Cut Mutia tanpa ada yang marah dan protes dari siapapun termasuk dari Para Pemohon Kasasi maupun Ayah Para Pemohon Kasasi dan disewakan kepada saksi Karneini Bin Zainal Abidin menjadi satu bukti yang cukup kuat bahwa Termohon Kasasi I telah menguasai, memiliki dan menikmati bagian-bagian warisannya dari Alm. Cut Agam tanpa ada yang berkeberatan, bahkan saksi Rajawali sendiri juga telah menguasai, memiliki dan menikmatinya yang dibelinya dari Termohon Kasasi I. Oleh karena itu pula sesungguhnya pembagian warisan tanah Tjut Agam kepada Kakek Pemohon Kasasi, Cut Saleha dan Termohon Kasasi I telah dilakukan secara nyata (reel) tanpa ada yang keberatan/sengketa.



Sehingga *Judex Facti* berpendapat dengan menyatakan sengketa yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa tanah warisan Tjut Agam, yang disengketakan oleh anak-anak Tjut Usman (Para Penggugat) dengan Cut Him adalah pendapat yang sangat-sangat keliru;

- 9 Bahwa faktanya 2 (dua) piring/petak tanah sawah yakni 35 m x 65 m yang merupakan bagian warisan kakek Para Pemohon (alm. T. R. Pulo) dari alm. Tjut Agam telah pula dikuasai, dimiliki dan dinikmati kakek Para Pemohon (Alm. T. R. Pulo) dengan cara diberikan dan menjadi milik Ayah Para Pemohon (Tjut Usman) pada tanggal 10 Nopember 1980 yang kemudian oleh Ayah Para Pemohon (Tjut Usman) telah pula dikuasai, dimiliki dan dinikmatinya dengan cara sebelum dihibahkan kepada Para Pemohon Kasasi terlebih dahulu sebagian dari 1 (satu) piring/ petaknya dijual kepada Zaidi dengan ukuran  $\pm 8 \text{ m} \times 34 \text{ m}$  sebagaimana tertuang di dalam bukti Surat P-2 Akta Jual Beli Nomor 594.4/12/IX/SNG/2003, tertanggal 25 September 2003 dan kepada Lutfi Arsyad dengan ukuran  $\pm 8 \text{ m} \times 35 \text{ m}$  termasuk sisa setelah dijual dari sebagian 1 (satu) piring/ petak tanah sawah tersebut, yakni  $\pm 9 \text{ m} \times 35 \text{ m}$  diberi kepada saksi Rajawali, sedangkan  $\pm 3 \text{ m} \times 65 \text{ m}$  dari tanah sawah milik Rajawali yang dibeli dari Termohon Kasasi I diberi kepada Ayah Para Pemohon Kasasi (Tjut Usman) sebagaimana dalil Replik Para Pemohon Kasasi tertanggal 15 Januari 2013, angka 15 tanpa dibantah oleh Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II;
- 10 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan juga telah terbukti, 2 (dua) piring/ petak tanah sawah yakni 35 m x 65 m tersebut telah menjadi bagian milik Ayah Para Pemohon Kasasi (Tjut Usman) sebagaimana diterangkan dalam Bukti Surat Keterangan Tanah tertanggal 10 November 1982 yang diberi tanda dengan P-1 yang selanjutnya sebagiannya sebelum di hibah kepada Para Pemohon Kasasi, oleh Ayah Para Pemohon Kasasi (Tjut Usman) telah dijual kepada Zaidi dan Lutfi tanpa ada yang berkeberatan (vide: Bukti Surat P-2, keterangan saksi Cut Mutia, T. Rajawali dan Samsul Kamal). Termasuk pembangunan jalan di tengah antara tanah milik Para Pemohon Kasasi dengan tanah Zaidi tetapi



- tidak ada yang berkebaratan (vide: keterangan saksi Cut Mutia). Maka berdasarkan fakta dari pengakuan Para Pemohon Kasasi dalam replik Para Pemohon Kasasi tertanggal 15 Januari 2013 tanpa dibantah oleh Termohon Kasasi I dan fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut telah jelas dan sangat nyata bagian tanah milik Ayah Para Pemohon Kasasi (Tjut Usman) termasuk asal usul perolehannya;
- 11 Disamping juga berdasarkan pengakuan dari Turut Termohon Kasasi II/ Tergugat IV/Turut Terbanding II s/d Turut Termohon Kasasi IX/Tergugat XI/Turut Terbanding IX dalam Sanggahan/duplik tertanggal 5 Februari 2013, Hal. 4, Paragraf 2 bahwa "... memang Tjut Usman (Ayah Para Pemohon Kasasi) sama-sama punya tanah berdampingan dengan Cut Him (Termohon Kasasi I) karena merupakan warisan dari orang tuanya". Faktanya memang demikian, namun karena Termohon Kasasi I telah menjual semua bagian warisannya (tanah perkarangan/ lampoh dan sawah) kepada saksi Rajawali, maka tanah sawah yang dijual oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II bukanlah milik Termohon Kasasi I melainkan benar bagian masing-masing milik Para Pemohon Kasasi yang di peroleh berdasarkan hibah dari Tjut Usman;
- 12 Bahwa karena pembagian warisan tanah Tjut Agam telah dilakukan secara nyata tanpa ada yang keberatan/ sengketa kepada alm. T. R. Pulo, Alm. Cut Saleha dan Termohon Kasasi I dan bagian warisan Alm. T. R. Pulo telah diberikan dan diterima menjadi milik Tjut Usman tanpa ada yang berkeberatan, maka *Judex Facti* menyatakan untuk menentukan sah tidaknya hibah tanah dari Tjut Usman kepada anak-anaknya (Para Pemohon Kasasi) yang menjadi objek sengketa maupun untuk menentukan sah tidaknya jual beli tanah dari Termohon Kasasi I (Cut Him) kepada Tergugat II, maka harus di tetapkan bagian warisan masing-masing yang diterima oleh Tjut Usman maupun Cut Him (Termohon Kasasi I) adalah pendapat yang jelas sangat-sangat keliru karena telah salah menerapkan hukum;
- 13 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 583 K/Sip/ 1973, tertanggal 24 Desember 1973 untuk menentukan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara perdata, apakah





Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syariah? dapat dilihat dari dalil posita dan petitum gugatan. Namun dalam hal ini *Judex Facti* telah lalai untuk memeriksa dan meneliti secara seksama dalil-dalil posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi tertanggal 17 September 2012. Karena bila dilihat dengan sungguh-sungguh dari dalil-dalil posita dan petitum Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak terdapat uraian tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut yang merupakan kewenangan Mahkamah Syariah, melainkan dapat disimpulkan hal-hal yang diurai adalah menyangkut sengketa hak milik atas tanah yang berdiri dengan Perbuatan Melawan Hukum yang karenanya termasuk wewenang Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Meulaboh. Oleh karenanya pula *Judex Facti* jelas keliru menerapkan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara ini dinyatakan menjadi kewenangan Mahkamah Syariah;

- 14 Bahwa sedangkan setentang pertimbangan “bahwa dasar gugatan Para Pemohon Kasasi adalah bahwa Tergugat I (Cut Him) yang masih merupakan adik kakek Para Penggugat (alm. Teuku Raja Pulo) yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II” dan “dari hasil persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh yang berasal dari keterangan para saksi dari Para Terbanding/Para Penggugat maupun dari Para Tergugat menunjukkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I masih ada hubungan kekeluargaan yakni Para Penggugat adalah anak-anak dari Tjut Usman, sedangkan Tjut Usman adalah anak dari Raja Pulo, sedangkan Tergugat I (Cut Him) adalah adik Raja Pulo yang sama-sama anak Cut Agam” sehingga menjadi salah satu dasar *Judex Facti* menyatakan sengketa yang terjadi adalah sengketa tanah warisan Tjut Agam adalah sangat keliru. Karena hal itu oleh Para Pemohon Kasasi hanya merupakan penjelasan dan penegasan mengenai hubungan darah sesuai dengan proporsi masing-masing yang tidak mengganggu substansi



materi gugatan (Posita dan Petitum) Para Pemohon Kasasi yang secara prinsipil keseluruhannya bermaksud tertuju pada sengketa hak milik atas tanah yang diakumulasikan dengan perbuatan melawan hukum. Lagi pula dalam praktek perdata, sengketa hak milik atas tanah dan/atau Perbuatan Melawan Hukum tidak dibatasi pada pihak-pihak tertentu, artinya tidak memandang, apakah memiliki hubungan keluarga atau tidak. Yang terpenting para pihak adalah subyek (pelaku) hukum, baik orang (*naturlijke person*) maupun badan hukum (*vicht person*) yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Kemudian juga terhadap *Judex Facti* menyebut berasal dari keterangan para saksi dari Para Tergugat. Padahal di muka persidangan hanya Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding yang mengajukan saksi-saksi, yaitu Zaman Ar Bin Abdurrahman, Karneini Bin Zainal Abidin, Samsul Kamal Bin Ibrahim dan M. Daud Bin Ithem, sedangkan tergugat-tergugat lain walau telah diberi kesempatan yang sama seperti Para Pemohon Kasasi akan tetapi oleh mereka sama sekali tidak pernah mengajukan saksi-saksi;

- 15 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, dimana *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang sama sekali tidak pernah diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II juga Para Turut Termohon Kasasi, yakni mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut. Dalam sanggahan/ Jawaban tertanggal 24 November 2012 dan Sanggahan/ Duplik, tertanggal 25 Januari 2013 Juga terhadap Sanggahan Replik/ Duplik tertanggal 5 Februari 2013 yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi II/Tergugat IV/ Turut Terbanding II s/d Turut Termohon Kasasi IX/Tergugat XI/ Turut Terbanding IX sama sekali dalil-dalilnya tidak bermaksud menyentuh tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut, melainkan jawaban dalam pokok perkara;

Permohonan:

Bahwa berdasar hal-hal yang Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding uraikan di atas maka dengan ini mohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung RI



untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat kasasi yang amarnya:

**Mengadili**

- 1 Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 02/PDT/2014/PT.BNA, tertanggal 19 Mei 2014 untuk seluruhnya;

**Mengadili Sendiri**

- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 09/Pdt.G/ 2012/PN-MBO tanggal 09 September 2013
- 2 Menghukum Para Termohon Kasasi/Pembanding/ tergugat I dan II serta Turut Termohon Kasasi I/Tergugat III/Turut Terbanding I s/d Turut Termohon Kasasi XI/Tergugat XIII/Turut Terbanding XI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke -17:

*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar bahwa Para Penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa asal usulnya adalah warisan alm. Tjut Agam yang telah dibagi waris kepada 3 (tiga) orang anaknya tanah objek sengketa adalah bagian Tergugat I;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Teuku Agusmansyah, ST dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **TEUKU AGUSMANSYAH, ST**, 2. **TEUKU MARTALISMANSYAH**, 3. **CUT MELIA TRISNA PUTRI, A.Md.**, tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasas/Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 16 Maret 2015** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURAHMAN, M.Hum.**, dan **Dr. ZAHROL RABAIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

**Dr. HABIBURAHMAN, M.Hum.**,

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**,



**Dr. ZAHRUL RABAIN, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,**

**Biaya Kasasi:**

1	Meterai .....	Rp 6.000,-
2	Redaksi .....	Rp 5.000,-
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h .....		Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)